



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl Jo. Pengadilan Tinggi Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna Jo. Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402K/Pid.Sus/2016)**

*A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PUNISHMENT BY JUDGE (*JUDEX FACTIE*) IN ILLEGAL FISHING  
(District Court Decision Number: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl jo. The High Court Number: 85/Pid/2016/PT.Bna jo. The Supreme Court Number: 1402 K/Pid.Sus/2016)*

Oleh:

**Fitri Milasari  
NIM: 130710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl Jo. Pengadilan Tinggi Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna Jo. Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402K/Pid.Sus/2016)**

*A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PUNISHMENT BY JUDGE (*JUDEX FACTIE*) IN ILLEGAL FISHING  
(District Court Decision Number: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl jo. The High Court Number: 85/Pid/2016/PT.Bna jo. The Supreme Court Number: 1402 K/Pid.Sus/2016)*

Oleh :

**Fitri Milasari  
NIM: 130710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

(Q.S Ar-Rum: 41)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, Pustaka Agung Harapan, Bandung, 2010, hlm. 408

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsiku ini kepada:

1. Ibunda Riningsih dan Ayahanda Purnaji tercinta, yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, memberi perhatian, kasih sayang serta pengorbanan selama ini dan menantikan keberhasilanku;
2. Guru-guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan, yang telah menjadi wadahku untuk memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl Jo. Pengadilan Tinggi Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna Jo. Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402K/Pid.Sus/2016)**

*A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PUNISHMENT BY JUDGE (*JUDEX FACTIE*) IN ILLEGAL FISHING  
(District Court Decision Number: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl jo. The High Court Number: 85/Pid/2016/PT.Bna jo. The Supreme Court Number: 1402 K/Pid.Sus/2016)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**FITRI MILASARI  
NIM: 130710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 25 September 2017**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl Jo. Pengadilan Tinggi Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna Jo. Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402K/Pid.Sus/2016)**

Oleh:

**FITRI MILASARI**  
**NIM: 130710101070**

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19570324 1986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan;  
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Jember

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Tim Penguji,**

**Sekretaris Tim Penguji,**

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**  
NIP. 194907251971021001

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
NIP. 198112122005012002

### Anggota Penguji :

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP. 19570324 1986011001

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
NIP. 19700428199802200

.....



**PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini:**

**NAMA : FITRI MILASARI**

**NIM : 130710101070**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl *jo.* Pengadilan Tinggi Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna *jo.* Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402 K/Pid.Sus/2016)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 September 2017

**FITRI MILASARI**  
**NIM. 130710101070**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl *jo.* Pengadilan Tinggi Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna *jo.* Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402 K/Pid.Sus/2016) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan arahan, nasihat, serta ilmu yang bermanfaat dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Tim Penguji dan Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
6. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kedua orang tua penulis Purnaji dan Riningsih hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, nasihat, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kepada Mbak Hevi Puspa Purnanti, Mbak Ari Agustina Wati dan Adik Indah Puspa Wardani, serta kedua keponakan Aditya dan Zulfa yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis, dan kedua kakak Supriyanto dan Dwi yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
10. Kepada Sahabatku Tiwi Sully Maolina yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dari awal sampai selesai menulisnya skripsi ini;
11. Kepada Choirul Anam yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman Karyono, Samsul Hadi, Ayuk Pragawati, Asfi Nur Fadillah, Evya, Kiki dan Ayu serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua, dan harapan Penulis untuk tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Jember, September 2017

Penulis

## RINGKASAN

Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) banyak menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia, seperti halnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan lingkungan sekitar serta melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI. Sehingga para penegak hukum wajib melakukan penanganan dengan cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan membutuhkan pertimbangan, baik bersifat yuridis maupun non yuridis. Dalam memutuskan sebuah putusan Hakim harus arif dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penuntut Umum memiliki tolak ukur atas putusan hakim dalam penjatuhan pidananya yakni dengan melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Akan tetapi upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Permohonan Kasasi dinyatakan ditolak oleh Hakim Kasasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, apakah pertimbangan hakim (*judex factie*) menjatuhkan pidana dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan fakta persidangan. *Kedua* adalah apakah permohonan kasasi Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1402K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim (*judex factie*) dalam menjatuhkan pidana dengan Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kedua untuk menganalisis kesesuaian permohonan kasasi Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1402K/Pid.Sus/2016 dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari permasalahan yang *pertama*, pertimbangan hakim (*judex factie*) menjatuhkan pidana dengan Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan telah sesuai dengan fakta persidangan. Karena unsur-unsur Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam fakta persidangan yang telah terungkap dari keterangan saksi dan berkesesuaian dengan barang bukti. Akan tetapi menurut penulis seharusnya dakwaan tersebut berbentuk kumulatif dikarenakan terdapat dua perbuatan yakni pidana mengenai turut serta mengoperasikan kapal penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP) serta perbuatan kedua, turut serta mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP). *Kedua*, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1402K/Pid.Sus/2016 tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu, karena secara substansi yang diuraikan berkenaan tentang pemidanaan/pokok perkara (*judex factie*) yakni mengenai lamanya pidana atau penjatuhan pidana yang terlalu ringan, dan barang bukti yang tidak diperhatikan oleh Hakim (*judex factie*) bukan tentang hukumnya (*judex juris*).

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *pertama*, Penuntut Umum dalam menentukan sikap bentuk dakwaan seharusnya lebih dicermati dan diteliti dalam menentukan pasal yang akan digunakan untuk mendakwa para terdakwa, jangan memfokuskan ke satu perbuatan pidana terdakwa. *Kedua*, Penuntut Umum dalam membuat suatu permohonan kasasi seharusnya lebih diteliti, dicermati dan dibaca kembali putusan (*judex factie*) sudah sesuaikah dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yakni mengenai syarat-syarat dapat diajukan permohonan kasasi. Sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam membuat suatu permohonan kasasi, yang berakibat kasasi ditolak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitan .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Perikanan Dan Ruang Lingkupnya .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perikanan .....	11
2.1.2 Macam-macam Tindak Pidana Perikanan .....	15
2.2 Pidana .....	17
2.2.1 Pengertian Tujuan Pemidanaan .....	17

2.2.2 Sistem Pemidanaan .....	20
2.2.3 Jenis dan Sifat Pidana .....	21
2.3 Pembuktian .....	22
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	22
2.3.2 Sistem Pembuktian .....	23
2.3.2 Alat-alat Bukti .....	25
2.4 Pertimbangan Hakim .....	28
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	28
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	28
2.5 Putusan Pengadilan .....	28
2.5.1 Jenis-Jenis Putusan .....	29
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan .....	30
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan .....	31
2.6 Upaya Hukum Kasasi .....	32
2.6.1 Pengertian dan Tujuan Kasasi .....	33
2.6.2 Alasan dan Syarat Kasasi .....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pertimbangan Hakim ( <i>judex factie</i> ) menjatuhkan pidana dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan .....	35
3.2 Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1402 K/Pid.Sus/2016 dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP .....	66
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
3.1 Kesimpulan .....	76
3.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 85/Pid/2016/PT.Bna
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402 K/Pid.Sus/2016





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penegak hukum di Indonesia, dimana tujuan dari penegak hukum yaitu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi, sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Salah satu penegak hukum yaitu hakim, yang memiliki tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan keputusan yang mempunyai putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Negara memiliki prinsip yaitu hukum akan berjalan apabila ada kekuasaan kehakiman yang bersifat netral tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dalam menyelesaikan setiap perselisihan baik antara warga maupun antara warga dan pemerintah. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana, akan tetapi di dalam Tindak Pidana Perikanan menggunakan sistem kumulatif dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam penjatuhan pidana merupakan bagian dari kebijakan aplikasi dari suatu aturan pidana dalam perundang-undangan – kebijakan formulasi – yang masih bersifat abstrak. Mengacu pada sistem pidana dan ppidanaan menurut Buku Kesatu KUHP, maka hakim di Indonesia memiliki kebebasan yang cukup besar. Sehubungan dengan hal itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus konkreto. Memang benar hakim harus mempertimbangkan

---

<sup>2</sup>Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Dalam UU No. Tahun 2004), FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 27

<sup>3</sup>I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana: Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, UNEJ Press, Jember, hlm. 25

tuntutan Penuntut Umum, tetapi ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Ada hakim yang sering menyetujui tuntutan itu dengan putusan yang konform, tetapi sering pula ada yang memutuskan jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum dan kadang-kadang ada pula yang di atasnya.”

Menurut Yahya Harahap (dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)), penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dasar argumentasinya: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. *Ketiga*, dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di- *juncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.<sup>4</sup> Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur : “Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Terkait dengan Kasus tindak pidana perikanan yang penulis analisis yaitu mengenai putusan hakim (*judex factie*) yang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan menggunakan Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bunyinya yaitu “turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI”. Dalam artian dari *medeplegen* atau turut melakukan dalam bentuk *deelneming* atau keturutsertaan ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, menurut Simons, mengenai *mededaders* yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain<sup>5</sup>, dalam hal ini terkait dengan kasus yang penulis analisis mengenai pelaku lebih dari satu orang yaitu terdapat 4 (empat)

---

<sup>4</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 352.

<sup>5</sup>Lamintang & Franciscus Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 627-673.

orang Terdakwa I. Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, II. Muhammad Yusuf Chaniago Tobing bin Zaiful Amri Chaniago, III. Marito Sitompul bin Tua Sitompul, IV. Tamba Tua Lumban Tobing bin Manaek Lumban Tobing yang merupakan anak buah kapal.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa membutuhkan pertimbangan, baik pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Mengenai pertimbangan hakim yang bersifat yuridis seperti halnya surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yakni latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

Dalam hal ini hakim dapat memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang ada walaupun putusan hakim tidak hanya berdasarkan pertimbangan hakim semata melainkan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan kemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur secara mantap sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada seperti halnya penulis analisis mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yakni pada tanggal 17 Februari 2016 para terdakwa (Anak Buah Kapal) dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Hendra, Ijal, Lubis yang merupakan (DPO) berangkat melaut dari Sibolga Provinsi Sumatera Utara melalui Pulau Mursala dengan tujuan untuk membeli ikan pada bagan atau nelayan lainnya. Kapal Motor Baru Rezeki berlayar/beroperasi tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia. Ketika dilakukan penangkapan oleh Tim Patroli bersama Anggota Kodim 0109 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil para terdakwa ditangkap yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, ketika dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada yang melihat baik Nahkoda kapal, para terdakwa, maupun ABK (Anak Buah Kapal) lainnya

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Ketika pemeriksaan berlangsung ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia pada saat dilakukan penangkapan oleh Patroli Bersama. Adapun barang bukti surat yang diajukan suami pemilik kapal, yang membuktikan dengan surat-surat mengenai kelengkapan kepemilikan kapal. Selanjutnya barang bukti dari Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) buah Amplop berisi uang tunai sejumlah Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) diperoleh dari hasil pelelangan barang bukti berupa ikan kaling sebanyak 70 kg (tujuh puluh kilogram) terkait dengan barang bukti yang satu ini adanya ketidaksesuaian dengan alat bukti, dan berupa 1 (satu) unit pelampung pengukur kedalaman air. Sehingga hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai mengenai fakta persidangan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Perihal penjatuhan pidana yang telah diputus Hakim menjadi permasalahan bagi Penuntut Umum dikarenakan ketidaksesuaian dengan apa yang Penuntut Umum tuntut, maka dari itu penuntut melakukan banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 85/Pid/2016/PT.Bna menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl. Kemudian Penuntut Umum mengajukan kembali permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum, dengan beberapa alasan mengapa kasasi pemohon ditolak yaitu mengenai penerapan atau penetapan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dikarena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (*judex factie*) terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan, mengenai barang bukti hasil dari laboratorium beserta alat bukti yang telah diperlihatkan di dalam fakta persidangan tidak terlalu diperhatikan, serta mengenai Hakim (*judex factie*) dalam menjatuhkan atau penerapan pasal tidak sebagaimana mestinya.

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) banyak menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia maka dari itu perlu sekali mendapatkan perhatian dari

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun masyarakat atas tindakan yang bersifat melawan hukum seperti halnya penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan. *Illegal Fishing* pun tidak hanya di wilayah Indonesia tetapi negara asing sering sekali melakukan penangkapan ikan di wilayah negara Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa penulis membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (*JUDEX FACTIE*) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl jo. Pengadilan Tinggi Nomor : 85/Pid/2016/PN.Bna jo. Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1402 K/Pid.Sus/2016).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas berkenaan dengan itu, maka pemanfaatan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim (*judex factie*) menjatuhkan pidana dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah permohonan kasasi Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1402 K/Pid.Sus/2016 sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang ingin dicapai oleh penulis, yakni:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim (*judex factie*) dalam menjatuhkan pidana dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian permohonan kasasi Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1402 K/Pid.Sus/2016 dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penelitian juga penting dalam melakukan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pengkajian karya ilmiah agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kecana Prenada Media, Jakarta, hlm. 47

*know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>7</sup> Istilah *legal research* atau bahasa Belanda *Rechtsonderzoek* selalu normatif. Istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal pendekatan undang-undang ini ditujukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 60

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 56

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 135-136

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
6. Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl;
7. Putusan Pengadilan Tinggi No. 85/Pid/2016/PT.Bna;
8. Putusan Mahkamah Agung No. 1402 K/Pid.Sus/2016;
9. Hukum Acara Pidana Perikanan;
10. PERMA No. 01 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan.
11. PERMEN No. 17 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan & Penempatan Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 181



## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>12</sup> Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal, dimana yang isinya berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>13</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam melakukan analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilah-milah mana yang merupakan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelitian untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan. Untuk menjawab isu hukum, penulis merujuk berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan demikian penulis dapat mencari dan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 182

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 183

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 214

memberikan jawaban dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah terakhir dalam melakukan analisis hukum yakni dengan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan mengenai bagaimana seharusnya isu hukum yang diangkat tersebut sesuai dengan harapan kedepannya. Jadi, penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan analisis deduktif yang berarti berasal dari suatu hal yang umum ke hal yang khusus.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Perikanan dan Ruang Lingkupnya

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah dari “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>15</sup>

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>16</sup> Van Hattum, perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>17</sup> Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.18

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 182

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 184

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 185

Moeljatno memaknai *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup> Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup>

Istilah dari tindak pidana perikanan sendiri sering disebut dengan *Illegal Fishing* dan dikenal dalam dunia Internasional dengan istilah “*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*” (IUU) artinya penangkapan ikan yang *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>21</sup> Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan dan “*Fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*Illegal Fishing*” menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Di dalam UU Perikanan mengenai pengertian Tindak Pidana Perikanan sendiri tidak di atur secara terdefinisi akan tetapi ada di dalam salah satu Pasal 12 ayat (1) UU Perikanan menjelaskan mengenai setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas. Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2007 tentang Perikanan, dapat dikenal dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*. Di dalam PERMA No. 01 Tahun 2007 mengenai

---

<sup>19</sup>Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 61

<sup>21</sup>Tommy Sihotang, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan (Vol. 4. No. 2, Tahun 2005/2006), hlm. 58

pengertian dari *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian dari WPP-NRI sendiri yakni Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)<sup>22</sup>. Sedangkan pengertian dari *Unreported Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian pengertian dari *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau stok ikan di WPP-RI:

- 1) Yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya.
- 2) Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum Internasional.<sup>23</sup>

Kegiatan *Unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya:<sup>24</sup>

- 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- 2) Wilayah perairan yang tidak diperbolehkan dilarang;
- 3) Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

---

<sup>22</sup> Permen No. 17 Tahun 2016 tentang *Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*

<sup>23</sup>Perma No. 01 Tahun 2007 tentang *Pengadilan Perikanan*

<sup>24</sup>Nunung Mahmud, 2015 *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82-83

Adapun dampak atau kerugian yang dapat terjadi akibat *IUU Fishing* bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: <sup>25</sup>

- 1) Dampak/kerugian ekonomi, terdapat berbagai angka diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek *IUU Fishing*, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam menghitung kerugian tersebut.
- 2) Dampak sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan skala yang lebih besar; menurunnya hasil tangkapan per-unit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya; penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan pengolahan ikan.
- 3) Dampak terhadap ekologi/lingkungan, seperti: kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat penggunaan alat tangkap yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan; *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPP-NRI.

Di samping kerugian tersebut, terdapatnya kerugian non material yang berdampak buruk akibat praktek *IUU fishing*, diantaranya:<sup>26</sup>

1. Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Beralihnya mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian melaut untuk mengangkut imigran gelap, memburu spesies ikan yang terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya.
3. Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industri pengolahan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.

Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) adalah konsep pengertian pencurian ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perikanan Nasional, maupun *illegal fishing* dalam rumusan yang distandarkan oleh *International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, yaitu organisasi regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yang memetakan pengertian *illegal*

---

<sup>25</sup> Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI, hlm 134-135.

<sup>26</sup> *Ibid.*

*fishing*, sebagai berikut: “*Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (UII)* meliputi:<sup>27</sup>

Dalam konsep dan pengertian IPOA ini *Illegal Fishing* mencakup:

1. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *Illegal* di perairan wilayah eksklusif atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara tersebut.
2. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dibagian wilayah eksklusif atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah eksklusif atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan, baik operasional maupun data kapal, dan hasil tangkapnya.

Dimana pengertian dari ketentuan pidana sendiri merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. Pengertian secara sederhana mengenai *Illegal Fishing* yaitu sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

### 2.1.2 Macam-macam Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu:<sup>28</sup>

1. Delik Kejahatan (*misdrifven*), dan
2. Delik Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai

---

<sup>27</sup>Moch. Iqbal, *Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi* (Suatu Terobosan Hukum Pidana dalam Mengadili Kejahatan Illegal Fishing), Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol.1, No. 3, Tahun 2012), hlm. 420

<sup>28</sup>Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153

suatu perbuatan pidana.<sup>29</sup>*Mala in se* selanjutnya disebut sebagai kejahatan. Sedangkan *Mala prohibita* disebut sebagai pelanggaran, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.<sup>30</sup>

Di atur dalam Pasal 103 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang tergolong dalam delik kejahatan yaitu:

1. Pasal 84 tentang tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.
2. Pasal 85 tentang tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.
3. Pasal 86 ayat (1) tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya. Ayat (2), (3), dan (4) tentang tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
4. Pasal 88 tentang tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
5. Pasal 91 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan.
6. Pasal 92 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.
7. Pasal 93 tentang tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI.
8. Pasal 94 tentang tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SKPI.

Sedangkan yang termasuk golongan delik pelanggaran ada 9 (sembilan) pasal diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 87 tentang tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah.
2. Pasal 89 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.
3. Pasal 90 tentang tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.
4. Pasal 95 tentang tindak pidana membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
5. Pasal 96 tentang tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan.

---

<sup>29</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 134

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 135



6. Pasal 97 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing.
7. Pasal 98 berisi tentang tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar.
8. Pasal 99 tentang tindak pidana melakukan penelitain tanpa izin pemerintah.
9. Pasal 100 tentang tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.

Dalam hal ini delik yang sering terjadi di wilayah Pengelolaan Ikan di Indonesia maupun laut lepas yakni delik kejahatan. Misalnya terdapat di dalam kasus ini yakni terdapat di dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan yang merupakan delik kejahatan.

## 2.2 Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tujuan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda dan seringkali diterjemahkan secara berbeda misalnya diterjemahkan “hukuman” yang menurut para ahli hukum pidana dipandang kurang tepat. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mengandung arti yang luas dan berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Istilah “pidana” lebih sesuai dengan hukum pidana.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Wesley Cragg (dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)) menyatakan bahwa ada empat hal terkait pidanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, pidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.<sup>31</sup> *Ke dua*, pelaksanaan pidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan erat antara perbuatan pidana dan pidanaan itu sendiri. *Ke tiga*, pelaksanaan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 451

pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. *Ke empat*, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.<sup>32</sup>

Dalam Black's Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai *any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and judgement and sentence of the court for some crime or offense committed by him or for his omission of a duty enjoined by law*. Pidana di sini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda yang dijatuhkan oleh orang yang mempunyai wewenang terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

Dalam ilmu hukum pidana sesuai dengan perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang berusaha mencari dasar pembenaran dari pidana, dapat diklasifikasi teori-teori tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- Teori retributif (*retributive theory*) atau teori absolut.

Dasar dari pembenaran dari pidana menurut teori retributif adalah terletak pada adanya tindak pidana atau tindak pidana sendiri yang memuat unsur-unsur yang membenarkan pidana dijatuhkan. Penganut aliran retributif berpendapat bahwa "*punishment is simply what one deserves for having broken the law. Punishment is inherently justified in the aact of law breaking*". Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*) dan tidak untuk tujuan lain. Menurut van Bemmelen absolut disini diartikan sebagai "dilepaskan" dari setiap tujuan apapun.<sup>34</sup>

- Teori teleologis atau teori tujuan atau teori relatif (*utilitarian theory*)

Dasar pembenaran pidana menurut teori tujuan adalah terletak pada tujuannya. Tujuan-tujuan pidana tersebut mempunyai kemanfaatan, misalnya untuk mempertahankan tata tertib hukum masyarakat atau mencegah

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 452

<sup>33</sup>Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP* (Suatu Analisis), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 31

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 33

(*prevention*) dilakukannya suatu tindak pidana. Menurut Remmelink dalam teori relatif hubungan antara ketidakadilan dengan pidana bukan hubungan yang ditegaskan secara *a-priori* sebagaimana teori absolut, tetapi dikaitkan dengan tujuan hendak dicapai.<sup>35</sup>

Teori tujuan dapat dibedakan dalam teori prevensi umum dan teori prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya melakukan tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes umum mempunyai tiga bentuk pengaruh, yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Menurut van Hamel adalah tidak adil menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana lebih berat dari tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Van Hamel pidana yang bersifat prevensi khusus adalah.<sup>36</sup>

- a. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan agar dapat mencegah agar khusus pelaku tindak pidana mempunyai kesempatan melakukan niat jahat.
- b. Pidana harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan *reclassering*.
- c. Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi pelaku tindak pidana yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.
  - Teori menggabungkan atau teori integratif (*integrative theory*)

Teori ini menggabungkan dasar pembenaran pidana pada pembalasan (teori absolut) dan tujuan pidana yang bermanfaat (teori tujuan). Menurut Utrecht teori-teori menggabungkan dapat dibedakan dalam tiga golongan:<sup>37</sup>

- a. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pada mempertahankan tata tertib masyarakat, tetapi beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan;
- c. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 34

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 36

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 37

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana perikanan yaitu menggunakan teori relatif atau teori tujuan dengan hal ini untuk membuat para pelaku tindak pidana perikanan jera akan hal tersebut, akan tetapi di dalam tujuan pemidanaan dalam tindak pidana perikanan tidak mengenal hukuman mati dan seumur hidup.

### 2.2.2 Sistem Pemidanaan

Istilah sistem, dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya istilah sistem pidana dan pemidanaan. Andi Hamzah memberikan makna, bahwa “sistem” dalam sistem pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).<sup>38</sup> Sejalan dengan itu, menurut Hulsman dapat mempunyai arti yang relatif luas, yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkrit sehingga dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>39</sup> Lebih lanjut dinyatakan bahwa, semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formel dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>40</sup>

Terkait dengan ruang lingkup sistem pemidanaan, Michael Cavadino dan James Dignan, pakar hukum pidana dan kriminologi dari Inggris, menyatakan bahwa sistem pemidanaan (*penal system*) adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Pendapat Michael Cavadino dan James Dignan di atas tampaknya sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya dilihat dari pengaturan dalam Buku I KUHP tetapi harus dilihat dari seluruh aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

---

<sup>38</sup>I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, hlm. 18

<sup>39</sup>I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember, hlm. 31

<sup>40</sup>*Ibid.*

Artinya, dilihat dari suatu sistem yang luas, yaitu sistem peradilan pidana (SPP).<sup>41</sup>

### 2.2.3 Jenis dan Sifat Pidana

#### a. Jenis Pidana

Di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10 dikenal dengan 2 (dua) jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan oleh hakim dalam memutus sebuah putusan, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>42</sup>

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-undang Perikanan tidak mengatur secara khusus mengenai pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.<sup>43</sup>

#### b. Sifat Pidana

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Di dalam pidana perikanan untuk kedua-duanya diterapkan dengan dijatuhi kedua pidana tersebut, dalam hal ini hakim juga tidak dapat memilih salah satu hukuman yang akan dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhi pidana pokok kedua-duanya.<sup>44</sup> Adapun hukuman tunggal hanya menjatuhkan hukuman denda saja yang terdapat di dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3), tentang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing tidak memiliki izin penangkapan ikan, Pasal 100 tentang dalam melakukan usaha

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 32

<sup>42</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 153

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 154

<sup>44</sup>*Ibid*.

dan/atau kegiatan pengelolaan ikan harus memenuhi persyaratan, Pasal 100A tentang pemalsuan persetujuan, pendaftaran yang melibatkan pejabat, Pasal 100C tentang tindak pidana yang dilakukan nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

Pidana perikanan memiliki sifat hukuman yang akan menimbulkan efek jera untuk pelaku yaitu dengan memberikan hukuman yang berupa penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat. Apabila pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana perikanan diwajibkan untuk membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>45</sup> Pengertian dari pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>46</sup> Menurut van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut:<sup>47</sup>

“Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perubahan tertentu sungguh pernah terjadi (*omtrent de vraag of bepaalde feiten hebben plaats gevonden*);
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi (*omtrent de vraag waarom dit het geval is geweest*).

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian

---

<sup>45</sup>Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

<sup>46</sup>Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>47</sup>Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, hal 185

konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian, hakim dapat mengetahui kejadian sebenarnya dengan alat bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan dalam hal ini hakim dapat memiliki keyakinan tentang apa yang sebenarnya terjadi.

### 2.3.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dari kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem pembuktian sendiri merupakan ketentuan bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik sebuah kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan.

Di dalam teori terdapat 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

#### 1) Sistem Pembuktian *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>48</sup>

#### 2) Sistem pembuktian berdasarkan *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-

---

<sup>48</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 277

alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.<sup>49</sup>

3) Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasar hukum”. artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>50</sup>

4) Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem.<sup>51</sup> Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 277

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 278

<sup>51</sup>*Ibid*.



ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>52</sup>

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang mana dalam kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

### 2.3.3 Alat-alat Bukti

Sehubungan dengan istilah bukti dan alat-alat bukti ini, A. Hamzah, memberikan batasan yang hampir sama dengan pendapat Subekti, dikemukakan oleh A. Hamzah pengertian dari bukti yaitu “sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan Terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah”.<sup>53</sup>

Alat-alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.<sup>54</sup>

Diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu terdapat di dalam Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

a) Keterangan saksi;

Pasal 1 butir 27 KUHP, menjelaskan mengenai pengertian dari keterangan saksi, yang dimaksud dengan “Keterangan Saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Adapun pengecualian salah satunya bahwa orang yang dapat memberikan keterangan terdapat di dalam Pasal 168 KUHP adalah kelompok

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 279

<sup>53</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 2

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 3

orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kelompok yang dimaksud terdiri dari:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
2. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP ini tidak bersifat suatu keharusan dikarenakan di dalam Pasal 169 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal mereka (Pasal 168) menghendaki dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujui maka mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Apabila tidak adanya persetujuan tersebut, maka diperbolehkan memberikan keterangan akan tetapi tanpa adanya sumpah.

b) Keterangan ahli;

Yang dimaksud dengan Keterangan Ahli, terdapat di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

c) Surat;

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah Surat-surat yang dimaksud adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk;

Di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan mengenai petunjuk yaitu “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Apabila dikaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang:

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasar penilaian oleh Hakim.

e) Keterangan Terdakwa.

Di dalam KUHAP terdapat 2 (dua) definisi mengenai keterangan Terdakwa, yakni definisi Terdakwa dan keterangan Terdakwa. Definisi Terdakwa sendiri terdapat di dalam Pasal 1 butir 15 yakni “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Sedangkan definisi dari keterangan Terdakwa sendiri terdapat di dalam Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

Sebelum putusan sampai uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya diuraikan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantab, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.<sup>55</sup>Oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya.<sup>56</sup>

#### **2.4.1 Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>57</sup>

#### **2.4.2 Pertimbangan yang bersifat non yuridis**

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>58</sup>

### **2.5 Putusan Pengadilan**

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan hakim. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya, dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan hakim, akan ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus

---

<sup>55</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 361

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 362

<sup>57</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*. hlm. 213

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 216

dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukumnya.<sup>59</sup>

Apabila pemeriksaan disidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang dan pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka tahapan berikutnya adalah musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>60</sup>

### 2.5.1 Jenis-Jenis Putusan

Dilihat dari cara penjatuhannya, putusan pengadilan ada dua macam, yaitu putusan sela (*tussen vonis*) dan putusan akhir (*eind vonis*).

#### 1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk menyelesaikan inseden yang terjadi di persidangan.<sup>61</sup> Dalam perkara pidana putusan sela diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

#### 2) Putusan Akhir

Suatu perkara pidana yang dijatuhkan ke persidangan harus ada penyelesaian akhir berupa pernyataan bersalah atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan hakim di sini disebut putusan akhir.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 130

<sup>60</sup>Tholib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setera Press, Malang, hlm. 181

<sup>61</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 131

<sup>62</sup>*Ibid.*

### 2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan Hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan Hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

#### 1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa ini adalah minimum bukti yang diterapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi.<sup>63</sup> Dalam hubungan ini perlu diingatkan mengenai sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita (KUHAP), yang tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*).

#### 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.<sup>64</sup>

#### 3) Putusan Pemidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti

---

<sup>63</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 198

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 199

dengan sah dan meyakinkan. Jadi, menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP:

“Apabila Terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila Terdakwanya pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP.<sup>65</sup>

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim akan memerintahkan supaya barang-barang bukti (*stukken van overtuiging*) diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP).

### 2.5.2 Syarat Sahnya Putusan

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang Terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dibagi menjadi kedua norma antara putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan yang berbeda.

Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) “Surat putusan pemidanaan memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama
- c) lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- d) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- e) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- f) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 200

- g) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- h) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- i) Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- j) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- k) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- l) Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- m) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Dalam suatu putusan pemidanaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun berbeda maka syarat sahnya putusan bukan pemidanaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) “Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

## 2.6 Upaya Hukum Kasasi

Pengertian upaya hukum sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya hukum ada 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVI sedangkan



upaya hukum luar biasa diatur upaya hukum luar biasa yang diatur di dalam BAB XVIII.

### 2.6.1 Pengertian dan Tujuan Kasasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata “Kasasi” diartikan:

“Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu tidak sesuai benar dengan Undang-undang”.

Kasasi dapat diartikan sebagai hak para pihak yang berperkara dan pula tidak semua putusan kasasi memuat hanya mengenai pembatalan atau pernyataan tidak sah karena adakalanya permohonan kasasi ditolak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan antara lain: “Dari kenyataan, bahwa kasasi dilakukan atas putusan-putusan tingkat tertinggi dari pengadilan lain, dapat disimpulkan, bahwa peradilan kasasi tidak boleh dinamakan Peradilan Tingkat Ketiga”.<sup>66</sup> Oemar Seno Adji menyatakan antara lain: “Kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan”.<sup>67</sup>

Adapun tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Sementara itu, Yahya Harahap (dibukunya Leden Marpaung yang berjudul *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*) menyebutkan tujuan utama dari lembaga upaya hukum kasasi, antara lain:

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru.
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 267

### 2.6.2 Alasan dan Syarat Kasasi

Alasan Kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Di dalam 3 (tiga) alasan tersebut tidak dapat dipisahkan dikarenakan apabila salah satu point di atas tidak diterapkan maka undang-undang tidak dapat membenarkan dan oleh karena itu pihak pemohon kasasi ketika menyusun memori kasasinya hendaknya sedapat mungkin memperlihatkan ketiga alasan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permintaan pemeriksaan kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan kasasi sudah harus disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan disampaikan kepadanya (Pasal 245 ayat (1));
- b. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4));
- c. Permohonan kasasi harus menyerahkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 ayat (1);
- d. Perkara yang dijatuhkan kasasi bukan perkara yang dikecualikan, yakni:
  - 1) Putusan tentang praperadilan;
  - 2) Perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau diancam pidana denda;
  - 3) Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan (Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 268-269

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim (*Judex Factie*) menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah terungkap berdasarkan keterangan saksi dan berkesesuaian dengan barang bukti. Akan tetapi, menurut penulis seharusnya dakwaan tersebut berbentuk kumulatif dikarenakan terdapat dua perbuatan pidana yakni; pertama, mengenai turut serta mengoperasikan kapal penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP). perbuatan kedua, turut serta mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP).
2. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan Nomor: 1402K/Pid.Sus/2016 tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu, karena secara substansi yang diuraikan berkenaan tentang pemidanaan/pokok perkara (*judex factie*) yakni mengenai lamanya pidana atau penjatuhan pidana yang terlalu ringan, dan barang bukti yang tidak diperhatikan oleh Hakim (*judex factie*) bukan tentang hukumnya (*judex juris*).

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum dalam menentukan sikap bentuk dakwaan seharusnya lebih dicermati dan diteliti dalam menentukan pasal yang akan digunakan untuk mendakwa para terdakwa, jangan memfokuskan ke satu perbuatan pidana terdakwa. Penuntut Umum harus hati-hati untuk melakukan upaya hukum banding maupun kasasi, tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya pendapat Penuntut Umum saja upaya hukum tersebut tidak akan diterima.
- 2) Penuntut Umum dalam membuat suatu permohonan kasasi seharusnya lebih diteliti, dicermati dan dibaca kembali putusan (*judex factie*) sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yakni mengenai syarat-syarat dapat diajukan permohonan kasasi. Sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam membuat suatu permohonan kasasi, yang berakibat kasasi ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan & Perikanan, 2015, Jakarta Pusat Data Statistik & Informasi KKP RI
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ansori Sabuan, dkk 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (dalam UU No. Tahun 2004), FH UII Press, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Didik Mohamad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Atma Pustaka, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana: Prinsip-prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, UNEJ Press, Jember
- , 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lamintang & Franciscus Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta

Nunung Mahmud, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kecana Prenada Media, Jakarta

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Siahaan, Suhendi, 1989, *Hukum Laut Nasional (Himpunan Peraturan Perundangan Kemaritiman)*, Djambatan, Jakarta

Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Tholib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setera Press, Malang

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan & Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Hukum Acara Pidana Perikanan;

PERMA No. 01 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan.

PERMEN No. 17 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan & Penempatan Alat Penangkapan Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1402K/Pid.Sus/2016

## **Jurnal**

Moch Iqbal, *Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi (Suatu Terobosan Hukum Pidana dalam Mengadili Kejahatan Illegal Fishing*, Jurnal Hukum & Keadilan, (Vol. 1, No. 3, Tahun 2012).

Sri Wahyuni Yulianti dkk, *Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Kasasi Pada Kasus Contempt Of Court*.

Tommy Sihotang, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing & Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, (Vol. 4, No. 2, Tahun 2005/2006).